



P U T U S A N
Nomor 566/Pid.B/2019/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI Bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Gedung Meneng;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 566/Pid.B/2019/PN Mgl tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 566/Pid.B/2019/PN Mgl tanggal 19 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah seprei;
 - 6 (enam) lusin sendok;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;
 - 1 (satu) buah dispenser merk PISCES;
 - 1 (satu) buah TAB merk ADVAN;**Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IBRAHIM JR Bin JARU.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **JEFRI Bin ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi IBRAHIM pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk menginap di rumah anak saksi IBRAHIM. Lalu terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN milik saksi IBRAHIM;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IBRAHIM mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IBRAHIM JR Bin JARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober sekira pukul 05.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa tersebut adalah saksi IBRAHIM
- Bahwa barang-barang yang dicuri pada peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kain tipis, 4 (empat) buah sarung, 1 (satu) buah dasar baju perempuan, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 20.00 saksi IBRAHIM pergi meninggalkan rumah untuk menginap di rumah anak saksi IBRAHIM, lalu pada tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi IBRAHIM mengetahui pintu belakang rumahnya telah rusak dan barang-barang miliknya berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kain tipis, 4 (empat) buah sarung, 1 (satu) buah dasar baju perempuan, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **EVITAMALA Binti ROMSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang pada saat saksi EVITAMALA membuka warung miliknya, lalu datang terdakwa sendirian dengan berjalan kaki menitipkan barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES;
- Bahwa setelah menitipkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MARYUNAH Bin TAYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi MARYUNAH yang berada di Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI kepada saksi MARYUNAH yang kemudian saksi MARYUNAH memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN milik saksi IBRAHIM;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah kompor merk RINAI hasil pencurian tersebut kepada saksi MARYUNAH seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah tab merk ADVAN hasil pencurian tersebut kepada saksi DEVI seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah seprei;
2. 6 (enam) lusin sendok;
3. 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;
4. 1 (satu) buah dispenser merk PISCES;
5. 1 (satu) buah TAB merk ADVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kampung Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN milik saksi IBRAHIM;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah kompor merk RINAI hasil pencurian tersebut kepada saksi MARYUNAH seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah tab merk ADVAN hasil pencurian tersebut kepada saksi DEVI seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil Barang Sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan adalah **JEFRI Bin ARIFIN**. Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenarkan sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwatersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah mengambil sesuatu barang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- b. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
 - c. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
 - d. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN milik saksi IBRAHIM;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Telah mengambil sesuatu, barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN yang sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau kepunyaan orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi IBRAHIM selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan untuk tempat tinggal.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa maka terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN milik saksi IBRAHIM tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka terdakwa yang telah mengetahui rumah saksi IBRAHIM dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong) dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi IBRAHIM membuka kunci pintu belakang rumah saksi IBRAHIM dengan menggunakan kunci gembok palsu untuk masuk ke dalam rumah saksi IBRAHIM selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN milik saksi IBRAHIM tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi IBRAHIM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Terdakwa dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 2 (dua) buah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seprei, 6 (enam) lusin sendok, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL, 1 (satu) buah dispenser merk PISCES, 1 (satu) buah TAB merk ADVAN, Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IBRAHIM JR Bin JARU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IBRAHIM mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah seprei;
 - 6 (enam) lusin sendok;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL;
 - 1 (satu) buah dispenser merk PISCES;
 - 1 (satu) buah TAB merk ADVAN;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IBRAHIM JR Bin JARU.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020** oleh kami **Muhammad Isma'il Hamid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari S.H., M.H.

Muhammad Isma'il Hamid, SH, MH.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Rifky Arisandy, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Mgl